

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
NO. : KEP 20/DJPPK/VI/2004

TENTANG
SERTIFIKASI KOMPETENSI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
BIDANG KONSTRUKSI BANGUNAN

DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan proyek konstruksi bangunan mengandung potensi bahaya yang dapat mengancam tenaga kerja dan atau orang lain yang berada ditempat kerja proyek konstruksi bangunan dan mengancam seluruh tahapan pekerjaan konstruksi beserta isinya;
- b. bahwa untuk menjamin keselamatan dan kesehatan kerja terhadap tempat kerja proyek konstruksi bangunan diperlukan adanya tenaga kerja yang berkompeten dan memiliki kewenangan sebagaimana dimaksud pedoman teknis keselamatan dan kesehatan kerja pada tempat kegiatan konstruksi bangunan;
- c. bahwa untuk itu, perlu adanya persyaratan yang mengatur sertifikasi kompetensi keselamatan dan kesehatan kerja bidang konstruksi bangunan yang ditetapkan dengan suatu keputusan.

- Mengingat :
1. Undang- Undang No.1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
 2. Undang – Undang no.18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.
 3. Undang- Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
 4. Undang- Undang No. 21 tahun 2003 tentang Ratifikasi Konvensi ILO No. 81 mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan di Industri dan Perdagangan.
 5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 01/Men.1980 tentang K3 Konstruksi bangunan.

6. Surat Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Pekerjaan Umum No. 174/ Men / 1986 dan No. 104 /KPTS/ 1986 tentang K3 pada tempat kegiatan konstruksi, beserta pedoman teknisnya.

Menetapkan

- PERTAMA : Setiap proyek konstruksi bangunan yang memperkerjakan tenaga kerja lebih 100 orang atau penyelenggaraan proyek diatas 6 (enam) bulan, harus memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Ahli Utama K3 Konstruksi, 1(satu) orang Ahli Madya K3 Konstruksi dan 2 (dua) orang Ahli Muda K3 Konstruksi.
- KEDUA : Setiap proyek konstruksi bangunan yang memperkerjakan tenaga kerja kurang 100 orang atau penyelenggaraan proyek dibawah 6 (enam) bulan, harus memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Ahli madya K3 Konstruksi dan 1(satu) orang Ahli Muda K3 Konstruksi.
- KETIGA : Setiap proyek konstruksi bangunan yang memperkerjakan tenaga kerja kurang 25 orang atau penyelenggaraan proyek dibawah 3(tiga) bulan, harus memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) orang orang Ahli Muda K3 Konstruksi.
- KEEMPAT : Setiap tenaga kerja yang disertai tugas dan tanggung jawab dalam pekerjaan pemasangan, perawatan, pemeliharaan dan pembongkaran perancah harus memenuhi syarat kompetensi K3 Perancah.
- KELIMA : a. Ahli Utama K3 Konstruksi, Ahli Madya K3 Konstruksi, Ahli Muda K3 Konstruksi dan Teknisi K3 Perancah harus memiliki sertifikat dan lisensi kompetensi serta kewenangan yang cukup sesuai ketentuan dan persyaratan sebagaimana diatur dalam lampiran surat keputusan ini.
- b. Mata pelajaran dan syarat-syarat peserta pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja, seperti tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- c. Untuk mendapatkan sertifikat dan lisensi kompetensi sebagaimana dimaksud pada butir (a), wajib mengikuti pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja dan dinyatakan lulus.

- KEENAM : Penyelenggaraan pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud butir kelima point a, b dapat dilaksanakan oleh Asosiasi profesi bidang K3 Konstruksi Bangunan; lembaga pelatihan bidang K3 Konstruksi Bangunan dan perusahaan Jasa K3 sebagaimana dimaksud dalam Permenaker No. Per. No.04 /Men/1995 tentang Perusahaan Jasa K3 dan atau dengan pola in house training / swadaya perusahaan.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : JAKARTA.
PADA TANGGAL : 30 Juni 2004.

DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN



Simanluruk
Simanluruk, SH, MM
NIP. 130353033

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN
PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN TENTANG SERTIFIKASI
KOMPETENSI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
BIDANG KONSTRUKSI BANGUNAN.

No. : KEP.20 / DJPPK/VI/2004
TANGGAL : 30 JUNI 2004

KOMPETENSI, KURIKULUM DAN SYARAT PESERTA BIMBINGAN
TEKNIS SERTIFIKASI AHLI MUDA K3 KONSTRUKSI.

A. KOMPETENSI

1. Umum.

Dapat melaksanakan kegiatan keselamatan dan kesehatan kerja pencegahan kecelakaan kerja, usaha-usaha keselamatan dan kesehatan kerja dan penyelamatan kerja.

2. Akademik

Memahami secara baik tentang :

- a. Potensi bahaya konstruksi bangunan.
- b. Cara pencegahan kecelakaan kerja konstruksi bangunan.
- c. Peraturan perundangan keselamatan kerja.
- d. K3 pekerjaan penggalian .
- e. K3 pekerjaan pondasi.
- f. K3 pekerjaan konstruksi beton.
- g. K3 pekerjaan konstruksi baja.
- h. K3 pekerjaan mekanikal dan elektrikal.
- i. K3 Kesehatan dan lingkungan kerja.

3. Keterampilan tekrik.

Mempunyai dasar pengetahuan K3 dan kemampuan untuk :

- a. Mengidentifikasi kecelakaan kerja.
- b. Melaksanakan pekerjaan K3 ditempat kegiatan kerjanya.
- c. Mengontrol, mengetahui tindakan dan kondisi berbahaya.
- d. Melaksanakan penyuluhan / pelatihan dilingkungan yang menjadi tanggung jawabnya.
- e. Melaksanakan konsultasi dan komunikasi K3 ditempat kegiatan kerjanya.
- f. Melaksanakan dasar-dasar prosedur inspeksi K3.
- f. Melaporkan setiap kecelakaan kerja

B. MATA PELAJARAN

1. Undang-Undang No. 1 tahun 1970
2. Permenakertrans No. 1/Men/1980

2 Jam
2 Jam

3. Pengetahuan Teknik Konstruksi	2 Jam
4. Pengetahuan Dasar K3	4 Jam
5. Manajemen dan Administrasi K3	2 Jam
6. K3 Pekerjaan konstruksi	2 Jam
7. Manajemen Lingkungan	2 Jam
8. K3 Peralatan Konstruksi	6 Jam
9. Sistem Pemadam Kebakaran	2 Jam
10. Keselamatan dan Sistem Tanggap Darurat	2 Jam
11. Higiene Perusahaan dan Proyek	2 Jam
12. Manajemen Pelatihan dan Kompetensi K3	2 Jam
13. Pengetahuan Inspeksi K3 Konstruksi	2 Jam
14. Observasi Lapangan & Penyusunan Makalah	14 Jam
15. Seminar	4 Jam
16. Evaluasi Akhir	4 Jam
Jumlah jam pelajaran (minimal)	50 Jam

C. PERSYARATAN PESERTA

1. Sehat jasmani dan rohani.
2. Berpendidikan serendah-rendahnya STM atau sederajat.
3. Pengalaman kerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai petugas K3 Konstruksi.

DITETAPKAN DI : JAKARTA.
 PADA TANGGAL : 30 Juni 2004.

DIREKTUR JENDERAL
 PEMBINAAN-PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN.



Simanihuruk

Simanihuruk, SH, MM
 NIP. 130353033

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN
PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN TENTANG SERTIFIKAS
KOMPETENSI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
BIDANG KONSTRUKSI BANGUNAN.

No. : KEP.20 / DJPPK/VI/2004
TANGGAL : 30 JUNI 2004

KOMPETENSI, KURIKULUM DAN SYARAT PESERTA BIMBINGAN
TEKNIS SERTIFIKASI AHLI MADYA K3 KONSTRUKSI

A. KOMPETENSI

1. Umum.

Dapat melakukan aman dalam pekerjaan proyek /konstruksi bangunan pencegahan kecelakaan kerja, usaha-usaha keselamatan dan kesehatan kerja

2. Akademik

Memilik dan menguasai pengetahuan K3 serta mempunyai kemampuan secara baik tentang :

- a. Potensi bahaya konstruksi bangunan.
- b. cara pencegahan kecelakaan kerja konstruksi bangunan.
- c. Prosedur kerja aman konstruksi bangunan.
- d. Peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi.
- e. Peraturan dan standar konstruksi bangunan.
- f. K3 Mekanikal dan Elektrikal.
- g. Job safety Analisis.
- h. SMK3 dasar.
- i. Asuransi tenaga kerja.

3. Ketrampilan teknik.

Dapat melakukan pelaksanaan usaha usaha pencegahan kecelakaan Kerja konstruksi, untuk :

- a. Mengidentifikasi kecelakaan kerja dan mengantisipasi tindakan dan kondisi berbahaya.
- b. Melaksanakan pengawasam atas tindakan dan kondisi berbahaya.
- c. Melaksanakan pembinaan dan penyuluhan/pelatihan dalam bidang keilmuan K3 Konstruksi.
- d. Memberi nasehat / konsultasi, rekomendasi dan komunikasi, teori dan teknis K3 Konstruksi.
- e. Mengaudit dan mengevaluasi secara efektif atas pelaksanaan program program K3 Konstruksi.
- f. Mendorong terlaksananya sistim K3 Konstruksi.
- g. Memberikan pemecahan persoalan – persoalan K3 konstruksi dan dapat menetapkan dengan tegas pemecahannya.
- h. Mengawasi dan memimpin pelaksanaan program program sistim K3 Konstruksi.

Revisi
2004

B. MATA PELAJARAN


1. Undang-undang, Standar dan Peraturan K3	8 Jam
2. Manajemen Konstruksi	4 Jam
3. Pengetahuan Teknik Konstruksi	4 Jam
4. Pengetahuan Dasar K3	2 Jam
5. Manajemen dan Administrasi	2 Jam
6. K3 Pekerjaan Konstruksi	8 Jam
7. Manajemen Resiko	4 Jam
8. Manajemen Lingkungan	2 Jam
9. K3 Peralatan Konstruksi	6 Jam
10. Sistem Pemadaman Kebakaran	4 Jam
11. Kesiagaan dan Sistem Kebakaran	4 Jam
12. Kesiagaan dan Sistem Tanggap Darurat	2 Jam
13. Pengenalan Bahaya Radial dan Radio Aktif.	2 Jam
14. Higien Perusahaan dan Proyek	2 Jam
15. Manajemen Umum	2 Jam
16. K3 ruang Tertutup.	2 Jam
17. Manajemen Pelatihan dan Kompetensi K3	4 Jam
18. Komunikasi, Konsultasi dan Kesadaran K3	2 Jam
19. Pengetahuan Auditing K3	2 Jam
20. Observasi lapangan dan Penyusunan makalah	14 Jam
21. Seminar	6 Jam
22. Evaluasi Akhir	4 Jam
Jumlah jam pelajaran (minimal)	90 Jam

C. PERSYARATAN PESERTA

1. Sehat jasmani dan rohani.
2. Berpendidikan serendah-rendahnya STM atau sederajat.
3. Pengalaman kerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai petugas K3 Konstruksi.

DITETAPKAN DI : JAKARTA.
PADA TANGGAL : 30 Juni 2004.

DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN, PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN



MSM Simanthuruk, SH, MM
NIP. 130353033

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN
PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN TENTANG SERTIFIKASI
KOMPETENSI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
BIDANG KONSTRUKSI BANGUNAN.

No. : KEP.20 / DJPPK/VI/2004

TANGGAL : 30 JUNI 2004

KOMPETENSI, KURIKULUM DAN SYARAT PESERTA BIMBINGAN TEKNIS SERTIFIKASI AHLI UTAMA K3 KONSTRUKSI.

A. KOMPETENSI

1. Umum.

Dapat melakukan identifikasi, menyusun, menganalisa, merekomendasi pekerjaan konstruksi bangunan.

2. Akademik

Memahami secara baik tentang :

- a. Potensi bahaya konstruksi bangunan.
- b. Identifikasi sumber bahaya konstruksi bangunan.
- c. Prosedur kerja aman konstruksi bangunan.
- d. Analisa laporan kecelakaan
- e. Standar dan pedoman konstruksi bangunan
- f. Mekanisme pengawasan K3 Konstruksi bangunan
- g. Penyusunan safety Plan
- h. Penyusunan anggaran K3 Konstruksi.
- i. Mekanisme pengawasan mekanik.
- j. Mekanisme pengawasan K3 bejana tekan.
- k. Mekanisme pengawasan K3 Kesehatan dan Lingkungan Kerja.

3. Ketrampilan teknik.

Memiliki dan menguasai pengetahuan K3 serta mempunyai kemampuan untuk :

- a. Mengidentifikasi setiap jenis potensi bahaya kecelakaan kerja pada semua pengembangan.
- b. Mengantisipasi kondisi dan tindakan berbahaya, serta mampu membuat rencana dan melaksanakan penanggulangannya.
- c. Mengontrol kondisi dan tindakan berbahaya serta dapat mengevaluasi kejadian dan tingkat bahayanya.
- d. Melaksanakan pembinaan dan penyuluhan/pelatihan dalam bidang keilmuan K3 Konstruksi.
- e. Memberi nasehat / konsultasi, rekomendasi dan komunikasi, teori dan teknis K3 Konstruksi

- f. Membuat dan senantiasa mampu mengembangkan sistim secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam pengelolaan dan implementasi pada setiap jenis keadaan apapun.
- g. Mengukur, mengaudit dan mengevaluasi secara efektif atas pelaksanaan program program K3 Konstruksi.
- h. Membuat dan mengembangkan sistim analisa meliputi kecelakaan kerja, kesehatan kerja dan lingkungan.
- i. Mampu mendorong dapat terlaksananya sistim K3 Konstruksi disemua lini keglatan.
- j. Mengatasi pemecahan persoalan K3 Konstruksi dan dapat menetapkan dengan tegas pemecahannya.
- k. Melaksanakan pengawasan penerapan sesuai dengan keilmuan K3 Konstruksi
- i. Mempunyai kemampuan memimpin pelaksanaan program-program sistim K3 Konstruksi secara terpadu antara perancang, pelaksana, pengawas dan pengguna sistim K3 Konstruksi.

B. MATA PELAJARAN

1. Undang-undang, standar dan Peraturan K3	8	Jam.
2. Manajemen Konstruksi	4	Jam.
3. Pengetahuan Dasar K3	2	Jam.
4. Pengetahuan Teknik Konstruksi	4	Jam.
5. Manajemen dan AdmInistrasi K3	4	Jam.
6. K3 Pekerjaan Konstruksi	8	Jam.
7. Manjemen Resiko	4	Jam.
8. Manajemen Lingkungan	2	Jam.
9. K3 Peralatan Konstruksi	4	Jam.
10. Sistim Pemadam Kebakaran	4	Jam.
11. Keselagaan dan Sistim Tanggap Darurat	2	Jam.
12. Penanganan Material Yang Berbahaya	2	Jam.
13. Pengenalan Bahaya Radiasi dan Radio Aktif	2	Jam
14. Higiene Perusahaan dan Proyek	2	Jam.
15. K3 ruang tertutup	2	Jam.
16. Manajemen Umum	2	Jam.
17. Manejemen Pelatihan dan Kompetensi K3	4	Jam.
18. Komunikasi, Konsultasi dan Kesadaran K3	2	Jam.
19. Pengetahuan Auditing K3	6	Jam
20. Studi bahaya dan Operasinya (Hazop)	12	Jam.
21. Penilaian dan studi Kasus-kasus K3	14	Jam.
22. Penelitian, Statlстик, Penulisan laporan / Makalah dan Seminar	12	Jam.
22. Evaluasi Akhir	14	Jam.
Jumlah Jam Pelajaran	100	Jam.

C. PERSYARATAN PESERTA

1. Sehat jasmani dan rohani.
2. Berpendidikan serendah-rendahnya D3 Teknik atau sederajat.
3. Pengalaman kerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun di proyek konstruksi

DITETAPKAN DI : JAKARTA.
PADA TANGGAL : 30 Juni 2004.

DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN-PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN



[Handwritten Signature]
Simanihuruk, SH, MM
NIP. 130353033

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN
PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN TENTANG SERTIFIKASI
KOMPETENSI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
BIDANG KONSTRUKSI BANGUNAN.

No. : KEP.20 / DJPPK/VI/2004

TANGGAL : 30 JUNI 2004

KOMPETENSI, KURIKULUM DAN SYARAT PESERTA BIMBINGAN
TEKNIS SERTIFIKASI K3 TEKNISI PERANCAH / SACFFOLDER.

A. KOMPETENSI

1. Umum.

Dapat melakukan pekerjaan pemasangan, perawatan, pemeliharaan dan pembongkaran perancah secara selamat dan sehat bagi dirinya, orang lain, konstruksi dan bagian - bagiannya aman dalam pengoperasiannya.

2. Akademik

Memahami secara baik tentang :

- a. Potensi bahaya konstruksi perancah.
- b. cara pencegahan kecelakaan kerja perancah.
- c. Prosedur kerja aman perancah
- d. Pengetahuan dasar perancah.
- e. Jenis-jenis perancah
- f. Seperviisi perancah.
- g. Pemasangan dan pembongkaran perancah.
- h. Standar dan pedoman teknis
- i. Peraturan dan Standar perancah.

3. Ketrampilan teknik.

Dapat melakukan pekerjaan pemasangan, pemeliharaan dan pembongkaran perancah dengan selamat dan sehat antara lain :

- a. Melaksanakan pekerjaan pemasangan
- b. Melaksanakan pekerjaan pemeliharaan
- c. Melaksanakan pekerjaan pembongkaran
- d. Mengidentifikasi dan mendeteksi bahaya perancah.

B. MATA PELAJARAN

1. Undang-Undang No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja	2 Jam
2. Peraturan Menaker No.1 /Men/1980 tentang K3 Konstruksi bangunan	2 Jam
3. Surat Keputusan Bersama Menaker dan Menteri Pekerjaan Umum No. 174 /Men/1986 dan No. 104 /Kpts/ 1986 tentang K3 pada tempat kegiatan konstruksi bangunan.	2 Jam
4. Pengetahuan Dasar Perancah.	2 Jam
5. Jenis-Jenis Perancah	3 Jam
5. Standar dan Pedoman Teknis Perancah.	4 Jam
6. Dasar-dasar Perhitungan Konstruksi Perancah.	4 Jam
7. Supervisi Perancah	3 Jam
8. Penggunaan Perancah yang aman.	2 Jam
9. Pemasangan dan Pembongkaran Perancah	4 Jam
10. Praktek lapangan	10 Jam
11. Ujian.	3 Jam.
Jumlah Jam pelajaran (minimal)	40 Jam.

C. PERSYARATAN PESERTA

1. Sehat jasmani dan rohani.
2. Berpendidikan serendah-rendahnya STM atau sederajat.
3. Pengalaman kerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai Scaffoldier

DITETAPKAN DI : JAKARTA,
PADA TANGGAL : 30 Juni 2004.

DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN



[Signature]
Sigitniharuk, SH, MM
NIP. 130353033